

CELAH RIBA PADA PERBANKAN SYARIAH SERTA KONSEKWENSINYA TERHADAP INDIVIDU, MASYARAKAT DAN EKONOMI

Oleh:

Mufti Afif, Lc, MA

Richa Angkita Mulyawisdawati, S.H.I, MA

Dosen Prodi Perbankan Syari'ah STEBI Al-Muhsin Yogyakarta

Abstrak

Harta adalah perhiasan dunia yang diciptakan Allah untuk umat manusia. Harta merupakan sesuatu yang sering diperebutkan manusia dan bahkan cara memperolehnya pun bisa dilakukan dengan cara yang salah; seperti riba, mencuri, merampok dan ghasab. Riba adalah jenis transaksi yang diharamkan Islam karena merugikan salah satu pihak dari dua pihak yang bertransaksi. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan jaman transaksi ribawi di dunia perbankan dewasa ini semakin sulit dihindari, tidak terkecuali pada lembaga keuangan yang berlabelkan syariah. Berawal dari motivasi untuk menggerakkan perekonomian melalui lembaga keuangan yang Islami, masyarakat muslim justru terlena dengan transaksi-transaksi ribawi yang direkayasa supaya tidak mencolok keharamannya. Secara umum masih terdapat transaksi ribawi dalam Lembaga Keuangan Syariah yang perlu dibenahi dan dikaji lebih lanjut sehingga betul-betul terlepas dari dosa besar riba. Karena mengikuti ketetapan Allah dan RasulNya adalah bagian dari ibadah yang mutlak dan tidak dapat ditawar dengan alasan kemodernan dan permintaan pasar atau persaingan. Melagalkan riba akan memberikan dampak negatif bagi individu pelaku, kelompok masyarakat dan ekonomi suatu negara, bahkan sangat terkait dengan terkabulnya doa seorang mukmin di sisi Allah Swt. Maka melalui karya tulis ini, penulis berharap kedepannya ada tahapan lanjutan untuk perbaikan transaksi di perbankan syariah sehingga tercapai tujuan penghapusan riba yang sesungguhnya, sehingga sistem ekonomi Islam betul-betul menciptakan keharmonisan ekonomi yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Harta, Celah Riba, Bank Syariah.*

PENDAHULUAN

Merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara kehidupan manusia di dunia dengan harta kekayaan, yang setiap individu pasti terlibat dalam mencari kekayaan berupa harta yang selanjutnya memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Harta merupakan karunia Allah yang harus diraih oleh hambaNya selama hidup di dunia, Allah berfirman:

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٦٢:١٠]

Artinya: "...maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (QS. Al-Jumuah: 10)

Harta merupakan nikmat Allah yang diciptakan sebagai salah satu sumber kesenangan dan menjadi motivasi hidup manusia ketika di dunia. Terkait dengan hal ini Allah berfirman dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...*”. Terkait dengan motivasi kerja mencari harta kekayaan ini pepatah Arab mengungkapkan: “*Bekerjalah seolah-olah kamu hidup selamanya dan beribadallah seolah-olah kamu mati besok*”.¹ Disamping itu sudah menjadi fitrah manusia cenderung mencintai harta kekayaan, sehingga banyak manusia secara tidak sadar berlomba mengumpulkan harta sebanyak mungkin dan kemudian lupa dengan perintah sedekah atau tanggung jawab sosial masyarakat berupa zakat.

Sejatinya harta kekayaan itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia sebagai *khalifah*. Oleh karenanya harta yang ada di tangan manusia harus selalu diraih dengan jalan yang benar (tidak curang) dan dibelanjakan pada jalan yang diridhai Allah Swt.² Islam mengatur perilaku perpindahan harta dari seorang individu ke individu yang lain, yaitu dengan syarat sukarela. Syarat suka rela inilah yang disebut dengan konsep adil, yaitu tidak ada unsur keterpaksaan di antara dua belah pihak sebagaimana Allah berfirman yang artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*” (QS. Al-Baqarah: 188).

Riba merupakan salah satu aktivitas pemindahan harta kekayaan yang tidak dilandasi kerelaan satu pihak, sehingga riba termasuk perbuatan tercela (karena memakan harta dengan jalan *baṭil*) dalam Islam. Meskipun perbuatan ini secara *syara'* telah diharamkan, namun praktik riba terus berlangsung dan bahkan dikemas dengan gaya-gaya jual beli supaya tidak mencolok praktik ribawinya. Oleh karena itulah penting bagi penulis untuk mengupas beberapa kasus praktik ribawi baik yang berlaku di Lembaga Keuangan Bank ataupun Non-Bank yang tengah populer di tengah masyarakat saat ini. Selanjutnya penulis memaparkan bahaya praktik ribawi yang mempengaruhi pelaku (individu), kelompok masyarakat dan ekonomi.

¹As-Sakhawi, *Al-Maqâshid al-Hasanah fîmâ Isytahara 'alâ al-Asinah*, (Libanon: Dar Al-Kutub al-Arabi, Beirut, Cet. 4, 2002), 340

²Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, *Ahkâmu al-Mâli "al-Haram" wa Dawâbitu al-Intifâ' wa at-Taṣarruf Bihi fî al-Fiqhi al-Islâmî*, (Yordania, Dar an-Nafais, 1998), 13-14.

PEMBAHASAN

Riba dan Dasar Larangan Riba

Riba yang secara bahasa diartikan sebagai “tambahan” mendorong sekian banyak praktisi ekonomi tergiur untuk mempraktikkannya. Bagaimana tidak, riba (atau bunga dalam istilah konvensional) merupakan sistem yang mampu menggandakan harta kekayaan pemodal lebih cepat dan menghemat tenaga. Cara-cara yang sering diaplikasikan adalah pemberian pinjaman (atau hutang) yang berujung pada persyaratan tambahan “keuntungan” saat pelunasan pinjaman. Sekilas nampak benar, jika dikatakan ini merupakan praktik jual-beli jasa (atau jasa pinjaman uang), tapi sesungguhnya ini adalah riba yang diharamkan Allah Swt dan Rasulullah Saw. Allah telah membedakan antara riba dan jual beli dengan firmanNya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al-Baqarah: 275).

Allah melarang praktik riba sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 275, dijelaskan bahwa pelaku riba kelak akan bangkit dengan cara berjalan yang sempoyongan seperti orang kesurupan sebagai akibat memakan harta secara *batil*. Pada QS. Al-Baqarah: 278 – 279, Allah memberikan ancaman perang bagi pelaku riba. Allah memerangi mereka dengan cara memasukkannya ke dalam neraka, sedangkan Rasulullah memeranginya dengan menghunuskan pedang atas mereka. Artinya riba sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Saw melaknat pelaku riba, beliau bersabda yang artinya: “Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya, saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya”.³ Selanjutnya secara ijma’ ulama telah dinyatakan riba hukumnya haram.

Jenis-Jenis Riba

Secara umum jenis riba dibedakan menjadi dua, yaitu riba *nasi’ah* dan riba jual beli (para ahli fikih hanbali menyebutnya dengan riba *faql*).⁴


1. Riba *Nasi’ah* yaitu perilaku riba yang sering dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah, riba ini diambil dari keterlambatan pembayaran hutang, atau pembayaran kredit. Riba jenis ini juga dikenal sebagai riba jahiliyah.

³Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid I, (Libanon, Dar Ihya’I Turats al-Arabi, Beirut, 1995), 1001.

⁴Sa’ad Muhammad Ali, “*MadâHilyati Sharfi al-Fawâid al-Ribawîyah Min al-Banûk fi al-Mašâlih al-Âmmah*”, dalam Jurnal The Great Emam University College, No.18, (Bagdad: The Great Emam University, 2014), 525.

- Riba jual beli berlaku pada barang ribawi seperti emas, perak, gandum, garam dan anggur yang sering dikenal dengan jenis riba *fadl* jika terjadi tukar menukar antar barang tersebut dan bisa menjadi riba *nasi'ah* jika seseorang menukarkan emas dengan perak namun dibayar secara kredit dan memiliki nilai yang lebih.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut:



Bila mengacu pada beberapa literatur berbahasa Indonesia, jenis riba dapat dirinci sebagai berikut⁵:

- Riba *Qard* (pinjaman), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dibebankan kepada yang berhutang
- Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu melunasi hutang pada waktu yang disepakati.
- Riba *Fadl*, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi.
- Riba *Nasi'ah*, yaitu penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2001), 41.

Celah Riba dalam Perbankan Syariah

Pada dasarnya Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan atas Syari'ah Islam, artinya semua sistem operasional yang dilakukan oleh Bank Syari'ah haruslah sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah. Meskipun di dalam QS. Al-Baqarah 275 dinyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba, namun seiring dengan berkembangnya zaman beserta teknologinya, baik perbankan konvensional maupun perbankan syari'ah kian meningkatkan kegiatan *funding* dan *financing*nya dengan berbagai produk yang bervariasi. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika ditemukan beberapa celah-celah praktik ribawi dalam varian-varian produk tersebut. Adapun beberapa kasus yang termasuk dalam celah-celah praktik ribawi di dunia perbankan syariah adalah berikut:

1. Kartu Kredit

Perkembangannya zaman menuntut sistem perbankan juga mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat ketika pada awalnya sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem pembayaran tradisional, yaitu dengan barter. Oleh karena timbulnya kesulitan dalam kesamaan keinginan terhadap jenis barang yang akan ditukar (*double coincidence of wants*), lahirlah uang sebagai media perantara pertukaran yang paling efektif dan efisien.⁶ Namun pada kenyataannya, keberadaan uang itu sendiri masih sering menimbulkan hambatan dalam penggunaannya. Artinya ketika uang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, terlebih ketika uang semata-mata hanya sebagai alat komoditas. Maka praktek ribawi akan terus merajalela.

Dalam transaksi jual beli perlahan muncul beberapa permasalahan, salah satunya adalah ketika seseorang diharuskan melakukan transaksi pembayaran atas suatu barang atau jasa dalam jumlah yang besar sehingga akan menimbulkan resiko baginya. Seperti risiko yang timbul akibat dari maraknya kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan sekitar berupa perampokan, pencurian bahkan pemalsuan uang, menjadi salah satu faktor minimnya penggunaan uang tunai dalam transaksi jual beli. Oleh sebab itu, lahirlah kartu kredit (*credit card*) yang dijadikan salah satu alat pembayaran modern.

⁶Kurniawan Rahmadianto, "Kajian Kesyarahan Kartu Kredit Syariah: Teori dan Realita (Studi Pada Bank BNI Syariah Kota Malang)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang, Vol.2, No. 1, (2013), 5.

Kartu kredit merupakan kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan bank dengan berbagai fasilitas yang dibatasi jumlah dan periode kreditnya oleh bank penerbit kartu sebagai alat pembayaran tidak tunai (hutang).⁷ Dalam forum ‘*The International Islamic Finance*’ tahun 2008 silam di Dubai, Dr Abdulazeem menyatakan bahwa bunga yang dikenakan kepada pemegang kartu kredit oleh bank penerbit kartu biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan besaran bunga pada pinjaman normal. Sehingga, terkadang kartu kredit dianggap tidak cocok jika digunakan untuk transaksi pembelian dalam jangka waktu yang lama, karena semakin tinggi bunga yang akan ditanggung oleh pemegang kartu.⁸ Belum lagi ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran tiap bulannya, maka pihak penerbit kartu akan membebankan penalty atau denda. Maka tidak diragukan bahwa praktik semacam ini adalah termasuk dalam praktik ribawi karena penggunaan kartu kredit berarti berhutang, sehingga penalty yang dibebankan atas setiap keterlambatan adalah riba, yaitu kategori riba nasi’ah. Dipaparkan pula oleh Dr. Abdulazeem bahwa kartu kredit tidak diperbolehkan jika terdapat unsur riba di dalamnya.⁹

2. Biaya Administrasi dalam Pembiayaan

Pada praktek transaksi pembiayaan di perbankan syariah sudah dapat dipastikan bahwa nasabah akan dikenakan biaya administrasi pembiayaan. Sebab perbankan syariah selama ini masih mengadopsi sistem perbankan konvensional dalam penentuan biaya administrasi pembiayaan tersebut. Yaitu sistem yang telah dilegalkan dan dibakukan bahwa biaya administrasi pembiayaan harus dimunculkan dengan cara yang sama dengan penentuan biaya administrasi kredit di perbankan konvensional. Sehingga indikasi permasalahan muncul karena adanya penggunaan konsep *time value of money* dalam penentuan biaya administrasi pembiayaan.¹⁰ Sedangkan para ekonom Muslim sepakat bahwa konsep tersebut tidak sesuai dengan konsep ekonomi yang Islami.

⁷Abdulazeem Abozaid, “Credit Card from Shari’a Perspective”, in *The International Islamic Finance Forum*, (Dubai, UAE, in April 13th 2012).

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

¹⁰Samino Setiawan, “Biaya Administrasi Pembiayaan di Bank Syari’ah (Studi Bank Syari’ah di Daerah Istimewa Yogyakarta)” dalam Tesis, (Yogyakarta: Postgraduate Program of UIN Sunan Kalijaga, 2009), 4.

Dalam ekonomi Islam tidak mengenal penetapan biaya administrasi yang tidak jelas penggunaannya. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Pada dasarnya (secara umum) biaya administrasi diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor. Adapun macam-macam biaya administrasi yaitu biaya administrasi penarikan uang tunai dan kartu kredit, biaya administrasi tabungan/formulir, biaya administrasi pembiayaan/pinjaman, dan biaya administrasi jasa pengiriman/transfer.

Namun, tidak banyak nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah tanpa menyebutkan rincian. Sehingga keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan perasaan saling ridha, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah.

Selain daripada itu, Samino (2009) dalam penelitiannya menambahkan bahwa pengukuran biaya administrasi berupa prosentase tertentu yang dikalikan dengan plafon pembiayaan akan mengandung unsur waktu (*time value of money*). Kemudian pengakuan atas biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah di satu pihak, nampak jelas bahwa bank mengakui biaya administrasi tersebut sebagai pendapatan. Evaluasi *yuridis-syar'i* terhadap pengukuran biaya administrasi pembiayaan menyatakan bahwa terdapat indikasi riba nasi'ah dalam pembiayaan.¹¹

Menanggapi isu penting mengenai penetapan biaya administrasi yang seringkali diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba, maka agar biaya administrasi ini tidak masuk dalam kategori “tambahan” yang tidak diperbolehkan, maka terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi, antara lain;¹²

¹¹*Ibid*

¹²<http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah/10/10/10/139258-biaya-administrasi-lembaga-keuangan-syariah-termasuk-riba->, accessible on Monday, 01/02/2016 at 22:09 pm

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi atau akad. Misalnya; biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi dan lain-lain, sehingga nominal yang keluar memang betul-betul mencerminkan nilai riil administrasi yang dilakukan.
- b. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya nominal pembiayaan yang diberikan, kecuali memang besarnya prosentase tersebut mencerminkan nilai riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.

3. Murabahah

a. Penggunaan Akad *Murabahah Bil Wakalah*

Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) merupakan riba yang dilarang oleh syari'ah Islam. Sehingga, sejak tahun 1950 telah banyak para cendekiawan muslim dan akademisi ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*interest free banking*).¹³

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya diwujudkan dalam berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah.¹⁴ Menurut Pasal 1 butir (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, dan *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Dari berbagai macam produk pembiayaan perbankan syari'ah yang telah penulis uraikan di atas, murabahah merupakan salah satu bentuk produk

¹³Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, 2003), 2.

¹⁴Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia", dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol 11, No. 3, (2011), 481.

pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan Islam yang menggunakan transaksi murabahah.¹⁵

Dominasi pembiayaan murabahah tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut memberikan banyak keuntungan bagi bank syariah. *Pertama*, kepastian pembeli dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. *Kedua*, kepastian keuntungan dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. *Ketiga*, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat ini.¹⁶

Di Indonesia, aplikasi jual beli murabahah pada Bank Syariah didasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008. Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah dengan kedua keputusan tersebut dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam praktik perbankan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:¹⁷

- 1) Tipe Pertama penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap *fiqih muamalah*. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- 2) Tipe Kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/*supplier*. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian *murabahah*

¹⁵Haider Ala Hamoudi, "Muhammad's Social Justice or Muslim Cant? : Langdelleanism And The Failure Of Islamic Finance" , in *Cornell International Law Journal*, 40,(Cornell International 89, Winter 2007), 119.

¹⁶Frank E Vogel And Samuel L Hayes, *Islamic Law And Finance : Religion Risk, And Return*, (Netherlands: Kluwer Law International, 1998),140-141.

¹⁷Cecep Maskanul Hakim (2004), *Problematika Penerapan Murabahah Dalam Bank Syariah*, Paper Lokakarya Produk Murabahah di Balaikota Bogor,26 Agustus 2004.

dengan Bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan murabahah yang asli, tapi rawan dari masalah legal. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang.

- 3) Tipe Ketiga ini yang paling banyak dipraktekkan oleh Bank Syariah. Bank melakukan perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (*akad wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu di kredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi Bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada Bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang (*secara prinsip*) menjadi milik bank.

Dari ketiga tipe murabahah tersebut di atas, penulis akan fokus membahas tipe murabahah yang ketiga, mengingat praktik murabahah tipe ketiga atau bisa kami sebut "*murabahah bil wakalah*" atau "*murabahah al amir bi syira*" yang paling banyak dipraktikkan oleh Bank Syari'ah. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa Bank Syariah melakukan perjanjian akad murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan kepada nasabah (*akad wakalah* atau memerintahkan nasabah untuk beli) untuk memenuhi sendiri kebutuhan yang akan dibelinya.

Menurut hemat penulis, adanya akad *wakalah* tersebut akan menimbulkan suatu kasus yang kemungkinan akan terjadi, yaitu ketika nasabah telah mendapatkan dana dari Bank Syari'ah untuk membeli barang yang diinginkan yaitu dengan ketentuan harga barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, ternyata nasabah berubah pikiran bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk membeli barang yang sudah disepakati di awal, melainkan untuk membeli barang lain di luar kesepakatan (contoh: kesepakatan awal ingin beli emas, tapi setelah menerima dana berubah pikiran menjadi beli perak).

Pemahaman antara Bank dan nasabah pada kasus ini adalah yang terpenting pihak nasabah sanggup membayar angsuran yang telah disepakati di awal, sehingga akad tersebut seolah berubah menjadi pinjaman uang.

Perubahan pikiran nasabah tersebut di atas merupakan kecurangan yang biasa diistilahkan “*side streaming*” yang berarti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad perjanjian awal, sedangkan di dalam Bank Syari’ah tujuan penggunaan dana sangatlah penting karena menentukan penggunaan akad yang sesuai kajian *fiqh muamalah*. Oleh sebab itulah kasus *side streaming* ini dapat dikategorikan dalam penyalahgunaan akad yang berakibat pada rusaknya akad. Yang lebih parah lagi ketika nasabah memalsukan kuitansi atau bukti pembelian barang agar kecurangan yang dilakukan tidak diketahui oleh Bank Syariah.¹⁸ Sebab Bank Syari’ah pastinya akan meminta bukti pembelian berupa kuitansi atau sejenisnya sebagai bentuk amanah nasabah yang mewakili pembelian barang. Adanya akad *wakalah* akan membebaskan nasabah untuk membeli barang sendiri tanpa ada pendampingan dari pihak bank syari’ah yang berakibat pada tidak sahnya akad murabahah.

b. Penghitungan Margin Murabahah

Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syari’ah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya Bank Syari’ah seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

Statistik perbankan syari’ah Indonesia menunjukkan bahwa dalam enam tahun terakhir ini komposisi pembiayaan Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah terbesar atau yang paling diminati nasabah adalah pembiayaan menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.¹⁹

Konsep penentuan margin yang tidak pernah diungkap di website-website resmi Bank Syari’ah, ditemukan bahwa penentuan margin murabahah di Lembaga

¹⁸ Wawancara dengan narasumber: Ibu Nur Aidha Rifa’i, Syari’ah Compliance (SC) di Bank Mu’amalat Indonesia pada hari Kamis, 04 Februari 2016, Pukul 07:50:29 WIB

¹⁹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 190.

Keuangan Syari'ah masih merujuk pada suku bunga perbankan konvensional. Penelitian yang dilakukan Rahmawaty (2007) menyebutkan bahwa pada umumnya, bank syari'ah juga menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai *benchmark*.²⁰ Cara penetapan margin seperti ini merupakan langkah sesat dan dapat merusak reputasi Bank Syari'ah. Bahkan ilmuwan Muslim yang dikutip dari Rahmawaty (2007) mengkritik bahwa bank-bank syari'ah bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, namun dengan label "Islam".

Penelitian serupa dilakukan oleh Nurul Qomariyah (2014) yang berkaitan dengan penentuan margin murabahah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Malang, diungkapkan melalui wawancara dengan Bapak Bima selaku *Account Manager* Bank Muamalat, bahwa tingkat margin Bank Muamalat merujuk pada suku bunga Indonesia.²¹ Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Kalo marginnya itu kita bisa dapat dari rapat ALCO, itu rapat Asset/Liability Management Committee, itu pusat yang nentukan, sebelumnya rapat ALCO itu dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia"

Lebih lanjut Bapak Bima menjelaskan bahwa:

"Yang *menentukan* besarnya margin tetap Bank Muamalat tapi acuannya dari BI, *kan soalnya* ekonomi makro dan ekonomi mikro Indonesia *gitu kan yang tau BI, nah* setelah kebijakan BI *rate* keluar, baru ALCO keluar, jadi kita dapat marginnya *ya acuan dari BI rate*"

"*sama* Bank Indonesia dipersyaratkan ikut sana, karena *kan* kita dibawah naungan BI. *Kalo* kita berdiri sendiri, istilahnya *ya* namanya orang jualan untung seribu *kan nggak* masalah *mbak*. Karena BI menyarankan kita ikut dia *ya* kita ikut dia, jadi margin yang kita dapatkan itu acuan dari BI *rate*"²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur penentuan margin murabahah berawal dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang mengeluarkan kebijakan besarnya BI *rate*. Besaran BI *rate*

²⁰Rahmawaty, A. "Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Islamic Economic Journal, La Riba*, Vol. 1 No. 2, (Ekonomi Syari'ah: Desember 2007), 189-203.

²¹Nurul Qomariyah, "Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang" dalam *Jurnal FEB*, (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014), 11-12.

²²*Ibid*

tersebut kemudian dirapatkan kembali pada rapat *Asset/Liability Management Committee* (ALCO) dan dari rapat ALCO maka diputuskanlah besaran margin keuntungan yang berlaku di Bank Muamalat di seluruh Indonesia. Adapun margin yang ditetapkan oleh ALCO ini tidak boleh dibawah *BI rate* yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya. Peneliti juga memaparkan bahwa komponen-komponen penentu margin *murabahah* pada Bank Muamalat adalah *CoF (Cost of Fund)*, *overhead cost*, cadangan resiko kredit macet serta *spread margin*. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia menetapkan margin *murabahah* sama dengan suku bunga kredit yang berlaku di bank konvensional.²³

Penulis mengusung kasus yang terdapat di Bank Muamalat Indonesia, sebab Bank Muamalat Indonesia merupakan barometer bank syari'ah lainnya di Indonesia mengingat BMI adalah bank Murni Syari'ah pertama di Indonesia yang selalu menjadi contoh baik bagi Bank Syari'ah maupun lembaga keuangan non bank lainnya. Namun, jika kita temukan kasus yang sama pada bank syari'ah lainnya, maka wajar sekiranya masyarakat umum seringkali masih mempertanyakan "kesyari'ahan" Bank Syari'ah. Tidak sedikit dari mereka menganggap bahwa Bank Syari'ah adalah 'jelmaan'Bank Konvensional yang memiliki label syari'ah. Jika hal ini dibiarkan terus menerus akibatnya reputasi Bank Syariah akan jatuh, dan masyarakat tidak percaya lagi dengan Bank Syari'ah.

Bank syari'ah seharusnya melakukan penetapan margin dengan benar, baik pembiayaan murabahah, salam dan istishna. Seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Saw pada saat melakukan perdagangan, Rasulullah Saw secara transparan mengungkapkan beberapa harga beli barang yang dijual, kemudian besaran biaya yang harus ditanggung dalam proses perdagangan tersebut, dan jumlah keuntungan yang diambilnya. Sehingga langkah tersebut akan meminimalisir atau bahkan dapat menghilangkan penetapan margin berdasarkan prosentase, melainkan dengan nominal sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Menurut hemat penulis, penggunaan prosentase

²³*Ibid.*, 2.

dalam penetapan margin akan mendekati pada unsur gharar dan termasuk dalam kategori riba.

c. Denda Murabahah

Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Apabila seseorang telah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain (deposan atau pemilik modal di bank), jika debitur tersebut melakukan cidera janji, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Orang yang melakukan wanprestasi bisa dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan kondisi dan alasannya.

Pada zaman modern, dalam dunia perbankan nasional muncul fenomena sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh debitur atau nasabah terhadap bank yang memberi dana pinjaman pembiayaan. Akibatnya bank akan mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan tidak jarang bank mengeluarkan biaya, mulai dari masalah administrasi, hingga biaya yang besar untuk menyewa pengacara²⁴. Untuk itu muncullah berbagai permintaan dari pengelola perbankan syari'ah akan pentingnya penanganan ganti rugi dan penelesaian sanksi, ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang lalai dan menunda-nunda pembayaran. Sehingga dalam hal ini MUI ikut andil untuk mengeluarkan fatwa bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran, yang mana mereka bisa dikenakan hukuman *ta'zir* (denda)²⁵, yaitu fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000.

Yetty (2008) dalam penelitiannya di Bank Syari'ah Mega Indonesia menyatakan bahwa besarnya denda kepada nasabah yang mampu tetapi lalai dalam membayar angsuran ditentukan dalam bentuk nominal dan ditetapkan di awal perjanjian sebagai kesepakatan antara Bank dan nasabah. Adapun dana denda akan disalurkan ke lembaga zakat yang sudah bekerjasama dan memiliki reputasi baik. Apa yang telah dilakukan oleh BSMI tersebut oleh peneliti

²⁴Yetty Nur Indah Sari, "Denda Murabahah dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam", *dalam Tesis*, (Jakarta: Konsentrasi Perbankan Syari'ah Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 9.

²⁵*Ibid.*, 10.

dinyatakan telah mengikuti prosedur atau peraturan yang ditetapkan oleh DSN MUI No. 17 Tahun 2000.

Namun, penulis menemukan pada sebuah literatur akuntansi syari'ah, bahwa masih terdapat contoh-contoh kasus atau soal yang menjelaskan penetapan denda pembiayaan menggunakan prosentase tertentu. Meskipun dalam pencatatannya sudah betul sesuai dengan fatwa DSN dimana denda diakui sebagai dana kebajikan. Yang perlu digaris bawahi disini adalah ketika denda ditentukan dengan menggunakan prosentase tertentu tanpa ada keterangan yang jelas sebagaimana telah penulis paparkan pada kasus sebelumnya mengenai penetapan biaya administrasi. Sehingga hal ini dapat dijadikan perhatian untuk seluruh perbankan syari'ah khususnya agar lebih berhati-hati dalam kegiatannya baik *financing* maupun *funding*. Sebab penetapan baik biaya administrasi maupun denda dengan unsur ketidak jelasan merupakan salah satu celah yang dapat dilakukan dengan mudah oleh perbankan syari'ah demi mendapatkan keuntungan tambahan selain margin atau bagi hasil.

Pengaruh Perilaku Riba bagi Individu, Masyarakat dan Ekonomi

Bahaya riba tidak hanya mengancam kehidupan pelakunya di dunia dan akhirat, tapi juga mengancam kehidupan masyarakat umum dan bahkan mengancam keseimbangan ekonomi. Untuk lebih rincinya sebagai berikut²⁶:

1. Dampak riba terhadap individu dapat merusak karakter dan jiwa pelakunya. Riba dapat membentuk karakter seseorang menjadi pelit, berhati sempit, dan selalu hidup bergantung pada harta (harta adalah segalanya), selalu menghitung kekayaannya dan sulit mengaplikasikan ikhlas.
2. Dampak riba pada kelompok masyarakat adalah menciptakan sekelompok orang yang individualis. Yang mana mereka berkumpul menjadi satu kesatuan dalam wilayah yang membentuk komunitas masyarakat akan tetapi suasana lingkungannya dingin, tidak saling menolong kecuali bila ada "sesuatu" (imbal-balik yang sepadan atau bahkan menguntungkan) dibalik itu. Jika masyarakat ini ada pada kenyataannya, maka kelompok ini tidak akan bertahan lama.

²⁶*Ibid.*, 534 - 538.

3. Pada aspek ekonomi, riba sangat berhubungan erat dengan kehidupan manusia khususnya berkaitan dengan bisnis yang tidak adil. Pada riba ada pengalihan risiko (risiko debitur dilimpahkan ke kreditur), yang mana praktik ini menciptakan kesenjangan ekonomi. Pihak yang memiliki modal besar akan selalu menang atau mendapat untung, sedangkan pemodal kecil dan masyarakat miskin akan selalu jadi korban atau buntung hingga menjadi lebih miskin. Perusahaan kecil akan bangkrut, kemiskinan meningkat dan pengangguran merajalela, selanjutnya berujung pada tingkat kriminalitas yang tinggi.

Perilaku riba merupakan warisan dari para musuh-musuh Allah dan rasul-Nya, sehingga pelaku riba mendapatkan banyak ancaman serta kecaman dan bahkan dinyatakan sebagai pelaku dosa besar yang tidak pernah selamat dari siksa neraka. Penjelasan singkatnya adalah berikut²⁷:

Praktik riba sudah dikenal oleh orang-orang yahudi dan Allah telah melarangnya di dalam Kitab Taurat dan Injil. Allah berfirman: *“dan disebabkan mereka (orang-orang yahudi) memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil...”* (QS. An-Nisa: 161)

Riba merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, maka siapa yang mempraktikkan riba sungguh ia telah mewarisi kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah dalam hal hutang berhutang selalu melaksanakan sistem riba, dengan cara melipat gandakan denda. Sehingga Allah berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”* (QS. Al-Imran: 130).

Allah mengancam pelaku riba bahwa mereka kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila. Dia berfirman: *“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila...”* (QS. Al-Baqarah: 275)

Allah dengan jelas menyatakan bahwa harta hasil riba akan dibinasakan. Sedangkan harta hasil pengabdian pada Allah (sedekah) akan dikembangkan/ diberkahi. Allah berfirman: *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”* (QS. Al-

²⁷Ahmad bin Hanbal, *Op.Cit.*, 986.

Baqarah: 276). Rasulullah juga bersabda, dari Ibnu Mas'ud ra.:“Harta riba meskipun banyak pada akhirnya akan menjadi sedikit” (HR. Ahmad no. 3623)²⁸

Pelaku riba dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, bahwa mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, “Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, yang mengambilkannya, yang menyaksikannya dan menuliskannya” (HR. Ibnu Majah no. 2268). Pemakan harta riba akan menikmati mandi di sungai darah kelak di akhirat. Dalam hadis disebutkan “Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba” (HR. Bukhari no. 1953)²⁹

Pelaku riba berarti terjerumus dalam dosa besar. Dalam kitab hadis bukhari dan Muslim disebutkan ada tujuh dosa besar, salah satunya adalah pelaku riba. Mempraktikkan riba berarti tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang riba. Sekian dalil di atas menjadi dasar larangan riba. Pelaku riba jika tidak bertaubat, diyakini pasti menghuni neraka jahanam. (dalil sudah tersebut di atas)

Allah tidak akan pernah menerima sedekah dari hasil riba. Rasulullah bersabda: “..sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula..” (HR. Muslim no. 1692)³⁰. Kesenjangan ekonomi yang terbentuk karena praktik riba berindikasi pada maraknya kriminalitas. Karena terdapat banyak korban dari pengalihan risiko yang dilakukan oleh para konglomerat.

Konsekwensi Riba Terhadap Pengabulan Doa

Doa adalah perbuatan yang sangat terpuji lagi mulia, memperbanyak doa kepada Allah merupakan ibadah *hablum minallah*, dan doa merupakan suatu perintah dari Allah Swt, sebagaimana dalam firmanNya:

“Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kukabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”. (QS. Al-Mukmin: 60)

²⁸Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Libanon, Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, Beirut, Cet ke 3, 1998), 597.

²⁹Muslim bin al-Hujaj, *Shahih Muslim*, (Libanon, Dar Ihya'I Turats al-Arabi, Beirut, Cet ke 1, 1999), 639.

³⁰*Ibid.*, 639.

Makna ayat di atas sangat jelas bahwa Allah tidak menyiakan-nyiakan permintaan (doa) hambaNya. Namun banyak sekali umat muslim yang merasakan gelisah lantaran permintaan yang telah disampaikan itu tidak kunjung terwujud. Sehingga terkadang muncul rasa putus asa dan bahkan hilang kepercayaan terhadap janji Allah tersebut. Bahkan ada yang tidak percaya lagi dengan kekuatan doa yang sebenarnya sikap ini bertentangan dengan perintah Allah di atas (karena dianggap sombong).

Jika seorang muslim merasa lelah berdoa, maka hendaknya ia memperhatikan pakaiannya, atau makanannya; apakah berasal dari sumber yang halal atau tidak. Allah tidak akan mengabulkan doa dari seorang hamba yang mengonsumsi barang/jasa yang tidak halal. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim (no. 1692) berikut:

*"Nabi Saw menceritakan tentang seorang pemuda yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuh sehingga rambutnya kusut, kusam dan berdebu. Pemuda itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku..., wahai Tuhanku..."Sedangkan makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan ia diberi makan dengan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan permintaan (do'anya)?."*³¹

Doa sangat berhubungan erat dengan perilaku ekonomi. Dewasa ini banyak aktivitas ekonomi yang cenderung mencampuradukkan antara yang halal dan haram, yang berdampak pada ketidak-pedulian seorang muslim terhadap produk haram dan tertolaknya doa. Kondisi yang demikian ini juga menjadi bukti kebenaran pernyataan Nabi Saw pada 14 abad yang lalu yang diriwayatkan Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda: *"Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram"* (HR. Bukhari no. 1918)³² termasuk di dalamnya adalah perilaku riba.

SIMPULAN

Secara umum terdapat dua perbuatan dosa yang sering dilakukan umat manusia dalam hal mencari kekayaan, diantaranya adalah; 1) tanpa seizin pemiliknya (seperti mencuri, menerima suap, ghashab, menimbun kekayaan, riba, pemalsuan, penipuan); 2)

³¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Op.Cit., 591.

³²Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, Op.Cit., 17-19.

dengan seizin pemiliknya (seperti perjudian dan penyewaan barang yang diharamkan). Harta kekayaan merupakan amanat Allah Swt (Dia-lah pemilik hakiki) sehingga terdapat kaidah berkenaan dengan harta kekayaan sebagaimana berikut:

1. Pengelolaan harta (dari pengumpulan hingga pendistribusian) harus didasarkan pada ketetapan Allah dan Rasul-Nya, yaitu menekankan akhlak Islam yang mengedepankan kejujuran, keadilan, amanah, dan menghindari riba.
2. Menjalankan hak-hak wajib atas harta; seperti pembayaran hutang, denda, zakat, infaq dan wakaf.
3. Dzat harta adalah benda mati yang tidak dapat berkembang biak atau diperanakan sebagaimana yang dipraktikkan oleh perilaku riba oleh orang-orang Jahiliyah dan Yahudi.

Harta kekayaan merupakan alat/ modal investasi bukan untuk ditimbun. Pada hari Akhir Allah akan meminta pertanggungjawaban dari manusia tentang harta; dari mana ia diperoleh, bagaimana pengelolaannya dan untuk apa ia didistribusikannya.

Lembaga keuangan Syariah sudah sepatutnya menjaga amanah Allah tersebut dengan memperlakukan harta sesuai dengan aturan Islam, karena tujuan hidup seorang mukmin adalah mencapai falah (keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat) bukan keuntungan duniawi semata. Seorang mukmin harus mampu menghindari transaksi ribawi meskipun godaan *profit* di pasar keuangan sangat menggurikan. Menurut hemat penulis, umat Islam bisa terhindar dari unsur-unsur transaksi ribawi ketika mereka kembali pada sistem baitul mal yang menggalakkan ziswaf sebagai sumber kekuatan ekonomi, dan meminimalisir budaya pembiayaan kredit. Dan akhirnya umat mukmin Indonesia harus selalu mewaspadaai perilaku ribawi demi tercapainya cinta Ilahi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rahmawaty, "Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", in *Islamic Economic Journal, La Riba*, Vol. 1 No. 2, (Ekonomi Syari'ah: Desember 2007)
- Al-Baz, Aḥbas Ahmad Muhammad, *Ahkâmu al-Mâli "al-Haram" wa Dawâbitu al-Intifâ' wa at-Taṣarruf Bihi fî al-Fiqhi al-Islâmî*, (Yordania, Dar an-Nafais, 1998)
- Abozaid, Abdulazeem Dr., "Credit Card from Shari'a Perspective", in The International Islamic Finance Forum, (Dubai, UAE, in April 13th 2012)

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (Libanon, Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, Beirut, Cet ke 3, 1998)
- Ali, Sa'ad Muhammad, "Madâ Hilyati Şarfi al-Fawâid al-Ribawîyah Min al-Banûk fi al-Maşâlih al-Âmmah", dalam *Jurnal The Great Emam University College*, No.18, (Bagdad: The Great Emam University, 2014)
- Al-Hujaj, Muslim, *Shahih Muslim*, (Libanon, Dar Ihya'I Turats al-Arabi, Beirut, Cet ke 1, 1999)
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2001)
- As-Sakhawi, *Al-Maqâshid al-Hasanah fîmâ Isytahara 'alâ al-Alsinah*, (Libanon: Dar Al-Kutub al-Arabi, Beirut, Cet. 4 , 2002)
- Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia", in *Dinamika Hukum Journal*, Vol 11, No. 3, (2011)
- Hanbal, Ahmad , *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid I, (Libanon, Dar Ihya'I Turats al-Arabi,Beirut, 1995)
- Hakim, Cecep Maskanul, "Problematika Penerapan Murabahah Dalam Bank Syariah", in a Paper of Murabaha Product Workshop, (Bogor: Agust 26th 2004)
- Hamoud, Haider Ala i, "Muhammad's Social Justice or Muslim Cant? : Langdelleanism And The Failure Of Islamic Finance", in *Cornell International Law Journal*, 40,(Cornell International 89, Winter 2007)
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Qomariyah, Nurul, "Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang" in *FEB Journal*, (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014)
- Rahmadianto, Kurniawan, "Kajian Kesyarlahan Kartu Kredit Syariah: Teori dan Realita (Studi Pada Bank BNI Syariah Kota Malang)", in a Journal, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013)
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, 2003)
- Sari, Yetty Nur Indah, "Denda Murabahah dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam", in a Thesis, (Jakarta: Konsentrasi Perbankan Syari'ah Prodi Muamalat [Ekonomi Islam] Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

Setiawan, Samino, “Biaya Administrasi Pembiayaan di Bank Syari’ah (Studi Bank Syari’ah di Daerah Istimewa Yogyakarta)” in a Thesis, (Yogyakarta: Postgraduate Program of UIN Sunan Kalijaga, 2009)

Vogel, Frank E And Hayes, Samuel L, *Islamic Law And Finance : Religion Risk, And Return*, (Netherlands: Kluwer Law International, 1998)

<http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah/10/10/10/139258-biaya-administrasi-lembaga-keuangan-syariah-termasuk-riba-diakses> pada hari senin, 01/02/2016 pukul 22.09 WIB